



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS NURUL JADID
DAN
PEMERINTAH DESA DEMUNG KECAMATAN BESUKI**

NOMOR :NJ-T06/02/0516/A-10/09-2021

NOMOR :470/86/431.516.9.5/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di Desa Demung Kec. Besuki yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **GULPI QORIK OKTAGALU PRATAMASUNU., S.Pd., M.Kom.**
Jabatan : Ketua Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **AGUK PRAYUGI, S.Pd**
Jabatan : Kepala Desa Demung yang berkedudukan di Desa Demung Kec. Besuki Kab. Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan DESA DEMUNG sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di DESA DEMUNG.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasamanya meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA dan DESA DEMUNG.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA dan DESA DEMUNG.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA dan DESA DEMUNG.

BAB III
TEMA KERJASAMA
Pasal 3

Tema kerjasama ini adalah KLASIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 DI DESA DEMUNG KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO DAN WORKSHOP CARA MENGGUNAKAN APLIKASI MUROTTAL METODE WAFA JUZ 30 BERBASIS ANDROID KEPADA PARA GURU NGAJI DI DESA DEMUNG

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di DESA DEMUNG selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

**BAB V
PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**BAB VII
BIAYA KEGIATAN**

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Besuki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.



PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Teknik Informatika

**GULPI QORIK OKTAGALU PRATAMASUNU.,
S.Pd., M.Kom.**

NIDN :0730109002



PIHAK KEDUA

Ketua Desa Demung,

AGUK PRAYUGI, S.Pd

NIP :196912062000121001